



**BERITA ACARA**  
**Nomor 07 /Pid.C/2024/PN.Bil**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada Pengadilan Negeri Bangil, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pemeriksaan tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, dalam perkara :

**N a m a** : **BAYU SUTIAJI BIN SUWONO SUTRISNO**  
**Tempat lahir** : Pasuruan  
**Umur / tgl lahir** : 30 Tahun / 2 April 1994;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki ;  
**Kebangsaan** : Indonesia ;  
**Tempat tinggal** : Dusun Domas Rt.002 Rw.007 Kel/Desa Pakijangan  
Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan ;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Karyawan Swasta ;

- Terdakwa tidak pernah dijatuhi pidana ;
- Terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

**ABANG MARTHEN BUNGA, SH.MHum** ..... Hakim ;  
**MOH ROMLI, SH** ..... Panitera Pengganti ;

Hakim telah membaca uraian catatan dakwaan yang diajukan oleh YUDHI M. SAIKHU, SH sebagai Penyidik / Penyidik dari Polsek Wonorejo Jalan Donorejo 84 Wonorejo, pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2024 Nomor BP/01/III/2024/Reskrim ;

- Saksi I. FERI BAKTIAR dan 2. MOH AFFANDI memberikan keterangan dipersidangan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan ;
- Terdakwa membenarkan uraian catatan dakwaan tersebut ;
- Dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di sebuah rumah termasuk Dusun Domas Rt.002 Rw.007 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, dan orang tersebut ditangkap karena kedapatan menjual minuman keras / beralkohol tanpa izin ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara atas nama terdakwa : **BAYU SUTIAJI BIN SUWONO SUTRISNO** ;



## Pengadilan Negeri tersebut ;

- Membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil nomor : 07/Pen.Pid.C./2024/PN.Bil Tertanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Membaca catatan surat dakwaan beserta surat-surat lainnya dalam berkas perkara tersebut ;
- Mendengar keterangan saksi dan terdakwa dipersidangan ;

Menimbang , bahwa terdakwa dihadapkan kemuka persidangan didakwa sebagaimana catatan dakwaan dari penyidik melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 17 Perda No, 10 Tahun 2009 tentang pengawasan Pengendalian dan Penertiban Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol ;

- a. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Saksi I. FERI BAKTIAR dan 2. MOH AFFANDI , serta keterangan terdakwa dipersidangan yang diajukan oleh Penyidik selaku Kuasa demi hukum dari Penuntut Umum telah terungkap fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira jam 22.00 wib di sebuah rumah termasuk Dusun Domas Rt.002 Rw.007 Desa Pakijangan Kecamatan Wonorejo Kabupaten Pasuruan, dan orang tersebut ditangkap karena kedapatan menjual minuman keras / beralkohol tanpa izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas , maka Hakim Pengadilan Negeri Bangil berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menjual minuman keras tanpa ijin”** sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Pasal 17 Perda No, 10 Tahun 2009 tentang pengawasan Pengendalian dan Penertiban Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol, oleh karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang , bahwa Kabupaten Pasuruan adalah termasuk daerah Agamis , lebih-lebih saat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut sehingga hal ini dapat merupakan hal yang memberatkan bagi terdakwa ;

Menimbang , bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan merupakan balas dendam , namun semata-mata sebagai upaya preventif dan edukatif baik secara khusus untuk diri terdakwa maupun secara umum untuk masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa , sehingga tercipta adanya suatu ketertiban dalam masyarakat didalam wadah negara hukum ;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Pasal 17 Perda No, 10 Tahun 2009 tentang pengawasan Pengendalian dan Penertiban Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Berakohol, dan UU nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana , Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 2 BA Nomor 07/Pid.C/2024/PN Bil



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU SUTIAJI BIN SUWONO SUTRISNO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penjualan miras” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp750.000,- (tujuh ratus limah puluh ribu rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 7 hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) botol bir bintang, 4 (empat) botol anggur merah, dan 2 (dua) botol Anggur hijau kawa-kawa dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (dua ribu rupiah);

Kemudian setelah membacakan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024, Hakim memberikan penjelasan tentang hak-hak dari terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 196 ayat (3) KUHAP, lalu Hakim menyatakan sidang ditutup.

Panitera Pengganti ,

H a k i m ,

MOH ROMLI, SH.

ABANG MARTHEN BUNGAN SH.MHum